

HUKUM PEMBERLAKUAN RIBA BAGI ORANG MISKIN MENURUT KELUARAN 22:25-27 DAN RELEVANSINYA BAGI UMAT KRISTEN

Eka Agustina Ambarita

Abstract

The purpose of this study is to describe the law of the application of usury for the poor and to relate the law of usury to Christians today in Exodus 22:25-27.

In this paper, qualitative research methods will be used with a library research approach. Then it will explore the law of the application of usury for the poor and its relevance to the lives of Christians today.

From the results of the exegesis study of Exodus 22:25-27, if a poor person needs a loan, he cannot be charged with interest, but he must be helped because he borrows to make a living and a poor person who needs money must be helped without expecting anything in return. On the other hand, taking advantage of the needs of others is contrary to good manners (morals) and the law of love.

In Exodus 22:25-27 it is explained that the application of usury to the poor is a form of assistance. If urgent need compels the poor to borrow money, the Israelites must remember that they are God's people. No interest has to be charged and if interest is paid it must be returned before it causes trouble. The God of the poor became His chosen instrument to reveal His will and salvation to all people.

Keywords: Law; Poor People; Usury

Abstrak

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hukum pemberlakuan riba bagi orang miskin dan untuk merelevansikan hukum pemberlakuan riba bagi umat Kristen saat ini dalam Keluaran 22:25-27.

Dalam tulisan ini akan digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library research). Kemudian akan digali hukum pemberlakuan riba bagi orang miskin dan relevansinya bagi kehidupan umat Kristen saat ini.

Dari hasil studi eksegesis Keluaran 22:25-27, jika orang miskin memerlukan pinjaman, ia tidak boleh dituntut bunga, tetapi ia harus ditolong karena ia meminjam demi menyambung hidupnya dan orang miskin yang membutuhkan uang harus dibantu tanpa mengharapkan imbalan. Sebaliknya, mengambil keuntungan dari kebutuhan orang lain bertentangan dengan sopan santun (moral) dan hukum kasih.

Dalam Keluaran 22:25-27 dijelaskan bahwa pemberlakuan riba terhadap orang miskin merupakan bentuk penindasan. Jika kebutuhan yang penting memaksa orang-orang miskin untuk meminjam uang, orang Israel harus mengingat bahwa mereka ini adalah umat Tuhan. Tidak ada bunga yang harus dikenakan dan jika bunga dilakukan, maka harus dikembalikan sebelum menyebabkan kesulitan. Allah memilih orang-orang miskin menjadi alat yang dipakaiNya untuk menyatakan kehendakNya dan keselamatanNya bagi semua orang.

Kata Kunci : Hukum; Orang Miskin; Riba

PENDAHULUAN

Peristiwa penting dari kitab Keluaran adalah pembebasan atau keselamatan. Dalam pasal-pasal pertama diceritakan bagaimana bangsa itu dipersiapkan untuk pembebasan dan bagaimana Allah bangkit di dalam diri Musa. Orang Israel dibawa keluar dari tanah Mesir dan dibentuk menjadi suatu bangsa di Sinai (Keluaran 12:37-19:25). Kemudian kitab Keluaran menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan kelanjutan Israel sebagai bangsa yang memiliki hubungan perjanjian dengan Allah (Keluaran 20:1-40:38).¹ Bangsa Israel yang telah merdeka harus memiliki konstitusi sehingga banyak hal yang harus dilakukan agar orang Israel dapat menjadi bangsa yang memiliki identitas sendiri, mandiri dan diakui oleh bangsa lain. Untuk itu perlu adanya kesepakatan yang mengikat antara Tuhan Allah dengan umat Israel dengan memberikan undang-undang atau peraturan yang diterapkan di gunung Sinai. Hukum adalah pedoman hidup umat Allah, yang meliputi hukum moral, sipil dan agama. Akhirnya, ada upacara pengesahan perjanjian (Keluaran 24).²

J. Blommendaal mengatakan Kitab Perjanjian dihubungkan dengan wahyu/ pernyataan di Sinai sebelum peredaksian Deuteronomis. Pada mulanya Kitab Perjanjian sebagai kitab hukum-hukum. Kitab Perjanjian berisi Keluaran 20:22-23:33, jelas bahwa kitab ini tidak merupakan kesatuan. Sebab pasal 21:1-23:11, 13a merupakan hukum-hukum yaitu Kitab Perjanjian di dalam bentuk asli dengan tambahan-tambahan. Sedangkan pasal 23:20-33 adalah suatu nasihat yang dipengaruhi oleh D (Deuteronomis). Pada umumnya hukum-hukum di dalam Kitab Perjanjian bersifat kasuistik, seperti juga hukum-hukum di dalam Codex-

¹ John Balchin, *Intisari Alkitab Perjanjian Lama* (Jakarta: Yayasan Persekutuan Pembaca Alkitab, 2000)

² David L. Baker, *Mari Mengenal Perjanjian Lama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), 34-35

Hammurabi. Tetapi didalam pasal 22:18, 21, 22, dan seterusnya terdapat hukum-hukum apodiktis. Rupanya Kitab Perjanjian itu kuno sekali, barangkali berasal dari masa hakim-hakim. Jelas sekali bahwa Kitab Perjanjian ini muncul pada suatu masa ketika bangsa Israel merupakan bangsa yang melaksanakan pertanian dan peternakan.³

Demikian juga **Etienne Charpentier** mengemukakan pendapatnya bahwa Kitab Perjanjian adalah suatu teks kuno, kembali pada awal Israel. Mungkin muncul pada periode Hakim-hakim di mana belum ada raja maupun imam-imam. Teks ini dipelihara di kerajaan Utara dan Kitab Ulangan diilhami olehnya. Dengan menaruh perhatian pada segi-segi kehidupan yang khusus, teks ini mengajarkan bahwa semua kehidupan harus dijalani dibawah pengawasan Allah.⁴ Hukum-hukum dan undang-undang itu mengatur seluruh masyarakat Israel. Khususnya kumpulan hukum dan undang-undang ini jauh kemudian dari zaman Musa baru terbentuk. Namun ditempatkan dalam kisah mengenai perjanjian itu oleh karena hukum dan undang-undang itu tidak lain kecuali pelaksanaan perjanjian dari pihak umat Israel dalam hidup sehari-hari.⁵

Selanjutnya **A. A. Sitompul & Ulrich Bayer** mengatakan didalam Kitab Perjanjian ada dua bentuk hukum : hukum kasuistis dan hukum apodiktis.⁶ Hukum kasuistis adalah peraturan mengenai kasus-kasus peristiwa. Dikenal secara umum hampir di seluruh Timur Tengah Kuno dan kemungkinan besar bangsa Israel meminjam bentuk itu untuk dipakai dalam hukum dan peraturan mereka sendiri. Hal itu terjadi sebagai bagian dari penyesuaian diri mereka ke dalam konteks kehidupan yang baru di Kanaan. Hukum kasuistis itu pada mulanya muncul dari

³ J. Blommendaal, *Pengantar kepada Perjanjian Lama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 47-48

⁴ Etienne Charpentier, *Bagaimana Membaca Perjanjian Lama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 81

⁵ C. Groenen, *Pengantar ke dalam Perjanjian Lama* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 114-115

⁶ Hukum kasuistik ditandai dengan kalimat "Apabila . . . maka" adalah struktur gramatikalnya. Istilah "apabila" menggambarkan kasus yang dikenakan, sedangkan istilah "maka" sebagai hukuman bagi penyebabnya. Sedangkan hukum apodiktis ditandai dengan "larangan dan perintah". Biasanya dialamatkan langsung kepada pribadi dengan istilah "engkau harus/tidak", secara pokok menyangkut moral dan masalah-masalah religious. Bentuk yang paling umum dari hukum apodiktis adalah sebagai "larangan" atau perintah negatif (misalnya "jangan engkau membunuh" Kel. 20:13) dan "jangan lakukan itu". Secara umum, isu-isu suatu "peringatan" positif (lbr. Imperatif), misalnya : "Hormatilah ayah dan ibumu . . ." (Kel. 20:12). Lih. A. A. Sitompul & Ulrich Bayer, *Metode Penafsiran Alkitab* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2013), 141-142

kejadian dan pengalaman hidup sosial sehari-hari. Bangsa Israel yang mengalami kehidupan baru, yaitu kehidupan pertanian di Kanaan sangat memerlukan hukum semacam itu. Sedangkan hukum apodiktis adalah peraturan yang melarang, menyuruh atau mengharuskan orang Israel untuk berbuat sesuatu.⁷ Perintah-perintah apodiktis terdapat dalam sepuluh Firman merupakan hal yang khas bagi orang-orang Israel, walaupun kadang-kadang dapat ditemukan dalam budaya Mesopotamia Kuno.⁸

Salah satu hukum yang dilarang dalam Kitab Perjanjian bagi bangsa Israel yaitu jika orang miskin memerlukan pinjaman, ia tidak boleh dituntut bunga (Kel. 22:25-27), tetapi harus dibuka tangan lebar-lebar dan ia harus ditolong karena ia meminjam demi menyambung hidupnya.⁹ Dalam Keluaran 22:21-27 dijelaskan bahwa pemberlakuan riba terhadap orang miskin merupakan bentuk penindasan.¹⁰ Tetapi dalam Ulangan 23:19-20 ditemukan teks yang berisi pengecualian terhadap larangan memungut bunga karena uang yang dipinjamkan kepada mereka bukan untuk mengatasi kemiskinan, tetapi modal untuk perdagangan yang dapat dipakai oleh para pedagang keliling untuk memperoleh keuntungan dan orang Israel diizinkan memungut bunga dari pinjaman yang diberikan kepada orang asing.¹¹

Merrill F. Unger & R. K. Harrison berpendapat dalam hukum Musa dikatakan bahwa orang-orang Israel juga dilarang untuk mengambil riba dari saudara-saudara mereka atas pinjaman uang, makanan, atau hal lainnya. Sebab bangsa Israel bukan orang komersial dan mereka harus membantu orang miskin yang sedang berjuang. Yang terakhir adalah riba satu-satunya yang dilarang dalam hukum Taurat, dan penghindaran dari hal ini diperingatkan kepada orang saleh (Maz. 15: 5; Yer. 15:10; bandingkan Ams. 28: 8). Seperti praktik menggadaikan tanah dengan bunga yang sangat tinggi tumbuh di antara orang Yahudi, secara

⁷ S. Wismoady Wahono, *Di Sini Kutemukan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2013), 122-123

⁸ Gary Edward Schnittjer, *The Torah Story* (Malang: Gandum Mas, 2015), 263-264

⁹ Christoph Barth, *Teologi Perjanjian Lama 1* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2013), 347

¹⁰ Kenneth L. Barker & John Kohlenberger III, *Zondervan New International Version Bible Commentary* (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House), Copyright © 2002 The Zondervan Corporation. All rights reserved (Pradis)

¹¹ Charles F. Pfeiffer & Everett F. Harrison, *The Wycliffe Bible Commentary : Tafsiran Alkitab Wycliffe Volume 1 Perjanjian Lama : Kejadian - Ester*, (Malang : Gandum Mas, 2009), 187

langsung hal itu melanggar hukum Taurat (Ima. 25:36; Yeh. 18: 8, 13, 17).¹² Selanjutnya Penafsir-penafsir Yahudi dan Kristen Purba sampai tahun 1500-an juga menafsirkan bahwa teks Keluaran 22:25-27 sebagai larangan terhadap praktik mengenakan riba.¹³ Tetapi, pada masa reformasi sistem ekonomi di Eropa telah cukup “kapitalis” sehingga hukum-hukum ini tampaknya tidak lagi mempunyai kekuatan. Akhirnya para penafsir mutakhir mencoba mengurangi nilai larangan ini dengan mengimplementasikannya ke dalam kehidupan masyarakat kontemporer.¹⁴

Lebih lanjut, **Walter C. Kaiser** berpendapat bahwa yang mengubah paradigma di zaman modern terhadap bentuk hukum pengambilan riba adalah perubahan persepsi terhadap kebiasaan dan penggunaan uang. Perbedaan pertama, utang saat ini paling banyak digunakan untuk berbagai keperluan yang berbeda. Pada masa itu utang merupakan suatu kebutuhan yang mutlak diperlukan, memaksa orang untuk meminjam. Dalam kasus ini, apa yang harus dilakukan satu sama lain adalah belas kasihan. Mereka harus saling membantu, tidak memanfaatkan kelemahan satu sama lain sebagai peluang untuk keuntungan cepat dan ilegal. Di zaman modern ini, pada prinsipnya utang diperlukan sebagai sarana untuk menambah modal yang digunakan orang untuk bekerja. Jika seseorang tidak memiliki modal lebih, maka industri tertentu tidak akan dapat memperoleh pendapatan yang besar. Namun, di masa lalu, perhatian seperti itu tidak sebesar di zaman modern. Jadi, pinjaman pada waktu itu khusus untuk mengentaskan kemiskinan dan kelaparan ekstrim.

¹⁵Dalam konteks sekarang, apabila petani, pengrajin dan pengusaha hendak melakukan penanaman modal, memperluas wilayah kerja atau usaha bisnis baru mereka bisa meminjam uang dari rentenir. Semua pinjaman itu harus dibuat dengan bunga dan undang-undang menjadi standar dalam menetapkan tingkat suku bunga. Seperti halnya undang-undang Eshnunna memberikan rincian teknis mengenai tingkat pertukaran pembayaran bunga baik dalam bentuk padi atau

¹² Merrill F. Unger & R. K. Harrison, *The New Unger's Bible Dictionary, Electronic Database*. Copyright © 2002-2009, Findex.com. Inc, All rights reserved (Quick Verse)

¹³ Craig L. Blomberg, *Tidak Miskin, Tetapi Juga Tidak Kaya* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), 13

¹⁴ Ibid, 13

¹⁵ Walter C. Kaiser, *Ucapan Yang Sulit Dalam Perjanjian Lama* (Malang: Seminari Alkitab Asia Tenggara, 2001), 81-82

perak. Demikian juga undang-undang Hammurabi bahwa hasil sebuah pemanenan bisa dijadikan jaminan pinjaman. Namun, jika terjadi bencana alam ada ketentuan untuk membatalkan pembayaran bunga (Hammurabi). Untuk mencegah praktik penipuan, rentenir tidak diizinkan memanen ladang atau kebun untuk mengklaim apa yang harus mereka bayar, tetapi pemilik yang harus melakukan pemanenan. Dan kemudian mereka membayar jumlah yang ditetapkan, bunga tidak bisa melebihi 20 persen (Hammurabi).¹⁶

METODE PENELITIAN

Di dalam menyajikan tulisan ini penulis akan mengadakan penyelidikan khusus dalam Keluaran 22:25-27 dengan ayat-ayat lain yang berkaitan erat dengan nats firman Tuhan tersebut. Dalam rangka mencari jawaban atau permasalahan yang telah dipaparkan, maka penulis menggunakan metode penulisan kualitatif yakni dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*Library Research*), merupakan studi biblikal khususnya Perjanjian Lama. Penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan memaparkan Eksegese Keluaran 22:25-27 dan relevansinya bagi umat Kristen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Riba Secara Umum

Secara etimologis istilah riba dalam bahasa Inggris adalah *usury* berarti riba “meminjamkan uang dengan menuntut bunga”.¹⁷ Dalam bahasa Arab artinya “*al-ziyadah*” yang berarti “tambahan”.¹⁸ Pengertian yang sama ditemukan dalam *Kamus al-Munawwir* bahwa riba berarti tambahan, kelebihan.¹⁹ Dalam *Kamus*

¹⁶ John H. Walton, Victor H. Matthews & Mark W. Chavalas, *The IVP Bible Background Commentary: Old Testament* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press), Copyright © 2000. BibleSoft. Logos Research Systems, Inc. (Logos)

¹⁷ Henk Ten Napel, *Kamus Teologi “Inggris-Indonesia”* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), 321

¹⁸ Abdurrahmân al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh ‘alâ al-Mazâhib al-Arba’ah* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1999), 193

¹⁹ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2003), 469

Besar Bahasa Indonesia, kata riba secara singkat berarti pemberian uang, rentenir, bunga, sewa.²⁰

Menurut terminologi, kata riba dirumuskan secara berbeda sesuai dengan penekanan pendekatan masing-masing. Hal ini tidak berbeda dengan definisi hukum dalam fikih barat, tidak ada kesepakatan diantara para ahli tentang apa itu hukum? Kira-kira 200 tahun yang lalu Immanuel Kant pernah menulis sebagai berikut: *"Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht"* (para sarjana hukum masih mencari definisi hukum).²¹

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan beberapa pendapat yang menjelaskan riba secara umum bahwa ada benang merah yang menegaskan riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam dengan paksa atau bertentangan dengan prinsip yang berlaku.

Pengertian Riba dalam Alkitab

Rashi seorang ahli tafsir Yahudi pada abad pertengahan, menulis bahwa kata bahasa Ibrani riba berasal dari akar kata נִשְׁכַּ (neshek)²² yang berarti "menggigit".²³ Kata ini dipahami sebagai kata-kata yang menunjuk pada pengertian yang mencakup semua bentuk bunga yang dikenakan untuk semua bentuk pinjaman tanpa kecuali pada satu pihak, dan pada pihak lain dipahami sebagai larangan terhadap bunga yang berlebihan (NIV).²⁴ Menurut **J. D. Douglas** ada beberapa istilah yang dipakai dalam penggunaan kata riba dalam bahasa Ibrani yaitu נִשְׁכַּ (neshek) artinya menggigit, bunga, נִשְׁכַּ (nashak) artinya untuk menggigit,

²⁰ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 955

²¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 35

²² R. Laird Harris (Editor), "נִשְׁכַּ" dalam *Theological Wordbook Of The Old Testament* (Chicago: Moody Press, 1980). All Right Research (BibleWorks).

²³ Robert M. Paterson, *Tafsiran Alkitab : Kitab Keluaran* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 309-310

²⁴ NIV (New International Version) yaitu terjemahan Alkitab oleh ahli-ahli evangelical pada tahun 1978. Lih. Henk Ten Napel, *Kamus Teologi Inggris-Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), 224

meminjamkan bunga, untuk menghapus, nash artinya menyesatkan.²⁵

Selanjutnya **Christ J. Samuel** berpendapat bahwa riba atau bunga uang artinya meminjamkan uang atau barang dengan mengambil keuntungan (Im. 25:37). Orang yang memperbanyak hartanya dengan keji, tidak akan menikmati keuntungannya (Ams. 28:8). Orang yang mengambil atau menerima yang keji dikutuk (Yer. 15:10). Orang Yahudi dilarang mengambil dari saudaranya (Ul. 23:19). Dilarang mengambil dari saudaranya yang miskin (Kel. 22:25, Im. 25:35-37). Seringkali salah karena mengambil (Neh. 5:6-7, Yeh. 22:12). Disuruh mengembalikan (Neh. 5:9-13). Boleh mengambil dari orang asing (Ul. 23:20). Orang Israel yang benar dan setiawan tidak mengambil dari saudara-saudaranya (Maz. 15:5, Yeh. 18:8-9). Ancaman hukuman kepada orang yang mengambil yang keji (Yes. 24:1-2, Yeh. 18:13). Melukiskan pertambahan talenta yang diterima dari Allah (Mat. 25:27, Luk. 19:23).²⁶

Sedangkan dalam Perjanjian Baru riba digunakan dalam kata Yunani adalah *tókoç* artinya bunga pinjaman, keuntungan diperoleh dari uang yang diinvestasikan kepada seseorang.²⁷ Kitab Suci secara ketat memerintahkan orang kaya untuk membantu orang miskin. Satu-satunya penyebutan riba di Perjanjian Baru ada dalam perumpamaan tentang talenta, di mana tuannya menyalahkan pelayan karena tidak menggunakan talenta tersebut, sehingga ia mungkin bisa menerima sendiri dengan bunga (Mat. 25:27, Luk. 19:23).²⁸

Dari pemaparan diatas, penulis berpendapat bahwa riba dalam Alkitab tidak diizinkan melakukan praktik atau kegiatan meminjamkan uang dengan mengambil keuntungan yang tinggi sehingga menimbulkan kesengsaraan maupun penindasan bagi orang miskin.

²⁵ J. D. Douglas (Editor : Merrill C. Tenney), *The New International Dictionary Of The Bible* (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House), Copyright © 2002 The Zondervan Corporation. All rights reserved (Pradis)

²⁶ Christ J. Samuel, *Pedoman Pokok-pokok Isi Alkitab* (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 1998), 310-311

²⁷ James, *International Standard Bible Encyclopedia*, Copyright © 2002-2009, Findex.com. Inc, All rights reserved (Quick Verse)

²⁸ Lawrence O. Richards, *The Global Concise Bible Dictionary*, Elektronik © 1987-2013. All Right Served (Sabda)

Konsep Riba dalam Berbagai Perspektif

1. Konsep Riba di Dunia Kuno

Hukum Perjanjian Lama melarang orang Yahudi untuk membebankan riba kepada sesama orang Yahudi, namun mengizinkannya ketika uang dipinjamkan ke orang bukan Yahudi (Ul. 23: 19-20). Meskipun kata tersebut memiliki konotasi negatif pada saat ini, namun pada zaman Alkitabiah riba dikenakan untuk pinjaman dan riba yang berlebihan akan dikutuk.²⁹ Seperti halnya di Babel, biasanya meminjamkan makanan atau menghasilkan bunga sebesar 33 1/3 persen, dan uang (yaitu emas perak) mencapai 20 persen. Sedangkan di Nuzi beberapa pinjaman dilakukan pada tingkat 50 persen. Tingkat bunga modern sebesar 5 persen atau 8 persen tidak pernah terdengar. Kitab Pentateukh benar-benar melarang pemberian pinjaman uang (Kel. 22:25, Im. 25:36, 37, Ul. 23:19, 20). Di kemudian hari, sanksi-sanksi ini diabaikan dan mengakibatkan kesulitan bagi peminjam bahkan sampai membawa anak-anak mereka ke perbudakan (2 Raj. 4: 1).³⁰

Penulis menyimpulkan bahwa riba di dunia kuno sudah ada ketentuan yang berlaku untuk memberlakukan riba bagi masyarakat. Berbeda halnya dengan riba bagi orang Yahudi bahwa mereka dilarang untuk membebankan riba kepada sesama orang Yahudi, namun mengizinkannya ketika uang dipinjamkan ke orang bukan Yahudi tanpa adanya ketentuan atau ketetapan.

2. Konsep Riba di Kalangan Yahudi

Orang-orang Yahudi dilarang mempraktikkan pengambilan bunga. Pelarangan ini banyak terdapat dalam kitab suci mereka, baik dalam Perjanjian Lama maupun undang-undang Talmud. Kitab Keluaran 22:25 menyatakan *"Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia: janganlah kamu bebaskan bunga uang kepadanya"*. Kitab Ulangan

²⁹ Trent C. Butler, *Holman Bible Dictionary*, Electronic Database. Copyright © 2002-2009, Index.com. Inc, All rights reserved (Quick Verse)

³⁰ Merrill C. Tenney, *The Zondervan Pictorial Encyclopedia Of The Bible*, (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House), Copyright © 2002 The Zondervan Corporation. All rights reserved (Pradis)

23:19 menyatakan "*Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan*". Kitab Imamat 25:36-37 menyatakan "*Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba dari padanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kauberikan dengan meminta riba*"³¹

3. Konsep Riba di Kalangan Yunani dan Romawi

Pada masa Yunani, sekitar abad VI sM hingga 1 M, telah terdapat beberapa jenis bunga. Besarnya bunga tersebut bervariasi bergantung pada kegunaannya. Secara umum, nilai bunga tersebut dikategorikan sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| a. Pinjaman biasa | : 6 % - 18 % |
| b. Pinjaman properti | : 6 % - 12 % |
| c. Pinjaman antarkota | : 7 % - 12 % |
| d. Pinjaman perdagangan dan industri | : 12 % - 18 % |

Pada masa Romawi, sekitar abad V sM hingga IV M, terdapat undang-undang yang membenarkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan "tingkat maksimal yang dibenarkan hukum" (*maximum legal rate*). Nilai suku bunga ini berubah-ubah sesuai dengan berubahnya waktu, meskipun undang-undang membenarkan pengambilan bunga, tetapi pengambilannya tidak dibenarkan dengan cara bunga berbunga (*double countable*).

Pada masa pemerintahan Genucia (342 sM), kegiatan pengambilan bunga tidak diperbolehkan. Akan tetapi, pada masa Unciaria (88 sM), praktik tersebut diperbolehkan kembali seperti semula. Terdapat empat jenis tingkat bunga pada zaman Romawi, yaitu sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------|
| a. Bunga maksimal yang dibenarkan | : 8 % - 12 % |
| b. Bunga pinjaman biasa di Roma | : 4 % - 12 % |
| c. Bunga untuk wilayah (daerah taklukan Roma) | : 6 % - 100 % |
| d. Bunga khusus Byzantium | : 4 % - 12 % |

Meskipun demikian, praktik pengambilan riba bunga dicela oleh para ahli filsafat. Dua orang ahli filsafat Yunani terkemuka, Plato (427-347 sM) dan Aristoteles (384-322 sM), mengecam praktek bunga. Begitu juga dengan Cato (234-149 sM)

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik, 43

dan Cicero (106-43 SM). Para ahli filsafat tersebut mengutuk orang-orang Romawi yang mempraktikkan pengambilan bunga.

Plato mengemukakan sistem bunga berdasarkan dua alasan. Pertama, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Kedua, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Adapun Aristoteles dalam menyatakan keberatannya mengemukakan bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Ditegaskannya bahwa uang bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Ia juga menyebut bunga sebagai alat uang yang berasal dari uang yang keberadaannya dari sesuatu yang belum pasti terjadi. Dengan demikian, pengambilan bunga secara tetap merupakan sesuatu yang tidak adil.

Penolakan para ahli filsafat Romawi terhadap praktik pengambilan bunga mempunyai alasan yang kurang lebih sama dengan yang dikemukakan ahli filsafat Yunani. Cicero memberi nasihat kepada anaknya agar menjauhi dua pekerjaan, yakni memungut cukai dan memberi pinjaman dengan bunga. Cato memberikan dua ilustrasi untuk melukiskan perbedaan antara perniagaan dan memberi pinjaman :

- a. Perniagaan adalah suatu pekerjaan yang mempunyai risiko, sedangkan memberi pinjaman dengan bunga adalah sesuatu yang tidak pantas
- b. Dalam tradisi mereka terdapat perbandingan antara seorang pencuri dan seorang pemakan bunga. Pencuri akan didenda dua kali lipat, sedangkan pemakan bunga akan didenda empat kali lipat.

Dari uraian di atas bahwa para ahli filsafat Yunani dan Romawi menganggap bahwa bunga adalah sesuatu yang hina dan keji. Pandangan demikian juga dianut oleh masyarakat umum pada saat ini. Kenyataan bahwa bunga merupakan praktik yang tidak sehat dalam masyarakat.³²

4. Konsep Riba di Kalangan Kristen

Kitab Perjanjian Baru tidak menyebutkan permasalahan ini secara jelas. Akan tetapi, sebagian kalangan Kristiani menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Luk. 6:34-35 sebagai ayat yang mengemukakan praktik pengambilan bunga.

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, 43-45

Ayat tersebut menyatakan : *“Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu dari padanya, apakah jasmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah Yang Mahatinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat”*.³³

Ketidaktegasan ayat tersebut mengakibatkan munculnya berbagai tanggapan dan tafsiran dari para pemuka agama Kristen tentang boleh tidaknya orang Kristen mempraktikkan pengambilan bunga. Berbagai pandangan di kalangan pemuka agama Kristen dapat dikelompokkan menjadi tiga periode utama, yaitu pandangan para pendeta awal Kristen (abad 1-XII) yang mengharamkan bunga, pandangan para sarjana Kristen (abad XII-XVI) yang berkeinginan agar bunga diperbolehkan dan pandangan para reformis Kristen (abad XVI-tahun 1836) yang menyebabkan agama Kristen menghalalkan bunga.

5. Pandangan Para Santo Awal Kristen (Abad 1-XII)

Pada masa ini, umumnya pengambilan bunga dilarang. Mereka merujuk masalah pengambilan bunga kepada kitab Perjanjian Lama yang juga diimani oleh orang Kristen.

- a. St. Basil (329-379) menganggap mereka yang memakan bunga sebagai orang yang tidak berperikemanusiaan. Baginya mengambil bunga adalah mengambil keuntungan dari orang yang memerlukan. Demikian juga mengumpulkan emas dan kekayaan dari air mata dan kesusahan orang miskin
- b. St. Gregory dari Nyssa (335-395) mengutuk praktik bunga karena menurutnya pertolongan melalui pinjaman adalah palsu. Pada awal kontrak seperti membantu, tetapi pada saat menagih dan meminta imbalan bunga bertindak sangat kejam
- c. St. John Chrysostom (344-407) berpendapat bahwa larangan yang terdapat dalam Perjanjian Lama yang ditujukan bagi orang-orang Yahudi juga berlaku

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, 45-46

bagi penganut Perjanjian Baru

- d. St. Ambrose mengecam pemakan bunga sebagai penipu dan pembelit (rentenir)
- e. St. Augustine berpendapat bahwa pemberlakuan bunga pada orang miskin lebih kejam dibandingkan dengan perampok yang merampok orang kaya. Ini karena dua-duanya sama-sama merampok, satu terhadap orang kaya dan lainnya terhadap orang miskin
- f. St. Anselm dari Centerbury (1033-1109) menganggap bunga sama dengan perampokan

Larangan praktik bunga juga dikeluarkan oleh gereja dalam bentuk undang-undang (*canon*) yaitu sebagai berikut :

- a. *Council of Elvira* (Spanyol tahun 306) mengeluarkan Canon 20 yang melarang para pekerja gereja mempraktikkan pengambilan bunga. Barangsiapa yang melanggar, pangkatnya akan diturunkan
- b. *Council of Arles* (tahun 314) mengeluarkan Canon 44 yang juga melarang para pekerja gereja mempraktikkan pengambilan bunga
- c. *First Council of Niceae* (tahun 325) mengeluarkan Canon 17 yang mengancam akan memecat para pekerja gereja yang mempraktikkan bunga
- d. Larangan pemberlakuan bunga untuk umum baru dikeluarkan pada *Concil of Vienne* (tahun 1311) yang menyatakan bahwa barang siapa menganggap bunga itu adalah sesuatu yang tidak berdosa, ia telah keluar dari Kristen (murtad)

Pandangan para pendeta awal Kristen dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bunga adalah semua bentuk yang diminta sebagai imbalan yang melebihi jumlah barang yang dipinjamkan
- b. Mengambil bunga adalah suatu dosa yang dilarang, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru
- c. Keinginan atau niat untuk mendapat imbalan melebihi apa yang dipinjam adalah suatu dosa
- d. Bunga harus dikembalikan kepada pemiliknya

- e. Harga barang yang ditinggikan untuk penjualan secara kredit juga merupakan bunga yang terselubung.³⁴

6. Pandangan Para Sarjana Kristen (Abad XII-XVI)

Pada masa ini terjadi perkembangan yang sangat pesat di bidang perekonomian dan perdagangan. Pada masa tersebut, uang dan kredit menjadi unsur yang penting dalam masyarakat. Pinjaman untuk memberi modal kerja kepada para pedagang mulai digulirkan pada awal abad XII. Pasar uang perlahan-lahan mulai terbentuk. Proses tersebut mendorong terwujudnya suku bunga pasar secara meluas.

Para sarjana Kristen pada masa ini tidak saja membahas permasalahan bunga dari segi moral semata yang merujuk kepada ayat-ayat Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, mereka juga mengaitkannya dengan aspek-aspek lain. Di antaranya, menyangkut jenis dan bentuk undang-undang, hak seseorang terhadap harta, ciri-ciri dan makna keadilan, bentuk-bentuk keuntungan, niat dan perbuatan manusia, serta perbedaan antara dosa individu dan kelompok.

Mereka dianggap telah melakukan terobosan baru sehubungan dengan pendefinisian bunga. Dari hasil bahasan mereka untuk tujuan memperhalus dan melegitimasi hukum, bunga dibedakan menjadi *interest* dan *usury*. Menurut mereka, *interest* adalah bunga yang diperbolehkan, sedangkan *usury* adalah bunga yang berlebihan. Para tokoh sarjana Kristen yang memberikan kontribusi pendapat yang sangat besar yang berhubungan dengan bunga ini adalah Robert of Courcon (1152-1218), William of Auxerre (1160-1220), St. Raymond of Pennaforte (1180-1278), St. Thomas Aquinas (1225-1274).

Kesimpulan hasil bahasan para sarjana Kristen periode tersebut sehubungan dengan bunga adalah sebagai berikut :

- a. Niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan pinjaman adalah suatu dosa yang bertentangan dengan konsep keadilan
- b. Mengambil bunga dari pinjaman diperbolehkan, namun haram atau tidaknya bergantung pada niat si pemberi hutang³⁵

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, 46-47

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, 47

7. Pandangan Para Reformis Kristen (Abad XVI-Tahun 1836)

Pendapat para reformis telah mengubah dan membentuk pandangan baru mengenai bunga. Para reformis itu antara lain John Calvin (1509-1564), Charles Du Moulin (1500-1566), Claude Saumaise (1588-1653), Martin Luther (1483-1546), Melanchthon (1497-1560) dan Zwingli (1484-1531).

Beberapa pendapat Calvin sehubungan dengan bunga antara lain :

- a. Dosa apabila bunga memberatkan
- b. Uang dapat membiak (kontra dengan Aristoteles)
- c. Tidak menjadikan pengambil bunga sebagai profesi
- d. Jangan mengambil bunga dari orang miskin

Du Moulin mendesak agar pengambilan bunga yang sederhana diperbolehkan asalkan bunga tersebut digunakan untuk kepentingan produktif. Saumise, seorang pengikut Calvin, membenarkan semua pengambilan bunga, meskipun ia berasal dari orang miskin. Menurutnya, menjual uang dengan uang adalah seperti perdagangan biasa. Karenanya, tidak ada alasan untuk melarang orang yang akan menggunakan uangnya untuk membuat uang. Menurutnya pula, agama tidak perlu mencampuri urusan yang berhubungan dengan bunga.³⁶

Dari berbagai perspektif tentang riba, penulis menyimpulkan bahwa ada banyak yang melarang praktik riba seperti pandangan para pendeta awal Kristen (abad 1-XII) yang mengharamkan bunga. Dan ada juga yang mengizinkan praktik riba itu diberlakukan tetapi sesuai dengan hukum atau ketentuan yang disepakati

Pengertian Orang Miskin

1. Pengertian Orang Miskin Secara Umum

Miskin, orang miskin dan kemiskinan adalah tiga kata yang berbeda, dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), miskin memiliki arti tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah).³⁷ Soritua mengungkapkan bahwa orang miskin adalah mereka yang betul-betul berada dalam kekurangan, kemelaratan, kesengsaraan, dirampas, lapar, haus, tidak memiliki tempat berteduh,

³⁶ Ibid., 48

³⁷ Ebta Setiawan, *KBBI Offline* Versi 1.3 Elektronik © 2010-2011. All Right Served

tertindas, diperas dan diburu. Dalam keadaan demikian, miskin selalu pertamanya berarti kekurangan materiil, jaminan kehilangan sosial dan ekonomis, hak minimal hidup, tetapi juga berarti kelemahan dan ketidakmampuan.³⁸

Merpin Panjaitan mengemukakan kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, pendidikan, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong miskin. Pemahaman mengenai pengertian kemiskinan juga dilakukan dengan menggunakan tolak ukur. Dengan adanya tolak ukur, mereka yang tergolong miskin dapat dikelompokkan sebagai suatu golongan yang berbeda dari mereka yang tidak miskin. Tolak ukur yang umum dipakai adalah yang berdasarkan pada tingkat pendapatan per waktu kerja. Dengan adanya tolak ukur ini, jumlah dan siapa yang tergolong sebagai orang miskin dapat diketahui.³⁹

Menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS), ada 13 kriteria untuk disebut miskin antara lain :

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
- b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
- c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah / tembok tanpa diplester
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- f. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
- g. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu
- h. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
- i. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
- j. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
- k. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau

³⁸ Soritua Nababan, *Iman dan Kemiskinan* (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 2002), 21

³⁹ Sam F. Poli, *Memberdayakan Kaum Miskin* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), 8-9

pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp600.000 per bulan

- l. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/ tamat SD
- m. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Dari 13 parameter tersebut jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga disebut miskin.⁴⁰

Sampai saat ini, harus diakui bahwa kemiskinan masih menjadi masalah yang belum terjawab tidak hanya oleh bangsa yang belum berkembang, tetapi juga oleh bangsa yang telah maju dalam sistem sosialnya.⁴¹ Penderitaan orang miskin mengandung sesuatu yang dirasakan semua orang atau merupakan nilai universal.⁴² Penyebab keadaan yang memprihatinkan ini tentu saja bermacam-macam antara lain : kemiskinan itu sendiri, pemahaman agama yang keliru dan praktik korupsi. Namun, disisi lain juga harus dikatakan bahwa orang banyak menjadi miskin karena mereka korban bencana alam, bencana kelaparan dan bisa juga karena musim kemarau berkepanjangan yang mengakibatkan kekeringan. Bagaimana sikap orang Kristen terhadap kemiskinan ini? Dua kecenderungan dapat dilihat pada orang Kristen. Di satu sisi, orang Kristen tertentu melihat kemiskinan sebagai musuh yang merendahkan martabat manusia. Oleh itu orang Kristen perlu membantu orang miskin dan memerangi segala sesuatu yang menyebabkan kemiskinan. Disisi lain, ada kecenderungan untuk melihat kekayaan sebagai kejahatan dan kemiskinan sebagai kebajikan. Oleh karena itu, menurut pemahaman ini, orang Kristen perlu menjadi miskin. Orang Kristen tertentu (terutama orang kaya) melihat kekayaan sebagai berkat dari Allah yang diberikan karena ketekunan dan kesalehan mereka. Yang lain melihat kaya atau miskin sebagai takdir yang ditentukan oleh Allah dan harus diterima dengan pasrah.⁴³

⁴⁰ <https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/sosial/persyaratan-perizinan/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/index.html>. Diakses 28 Juli 2022

⁴¹ Hendropuspito, *Sosiologi Agama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 31

⁴² Paul F. Knitter, *Satu Bumi Banyak Agama "Dialog Multi Agama dan Tanggung Jawab Global* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 82

⁴³ Malcolm Brownlee, *Tugas Manusia Dalam Dunia Milik Tuhan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 80-81

2. Pengertian Orang Miskin dalam Alkitab

Dalam Alkitab Perjanjian Lama, orang miskin diterjemahkan sebagai orang-orang yang berada pada strata sosial ekonomi masyarakat paling bawah. Kemiskinan dalam Perjanjian Lama diakui sebagai suatu realitas kehidupan dan orang miskin selalu ada di masyarakat.⁴⁴ Kemiskinan dalam Alkitab Ibrani menunjukkan kurangnya sumber daya ekonomi dan barang material, serta ketidakberdayaan dan penindasan politik dan hukum. Baik kelas sosial maupun partai politik di Israel kuno, orang miskin membentuk beragam pelaku sosial seperti petani kecil, buruh harian, pekerja bangunan, pengemis, budak hutang, penghuni desa. Berbagai alur teks Alkitab membahas nasib orang miskin, menawarkan analisis yang berbeda tentang situasi mereka. Kitab taurat mengatur perlakuan terhadap orang miskin, khususnya ketentuan hukum yang berusaha untuk memastikan kesejahteraan sosial orang miskin melalui redistribusi barang dan makanan, melalui penetapan batasan mengenai kepemilikan budak (yaitu sistem penghentian hutang) dan perlakuan terhadap buruh upah.⁴⁵

Kitab-kitab nubuatan membahas tentang orang miskin yang dieksploitasi secara ekonomi oleh pemilik tanah yang luas dan anggota masyarakat kuno Israel yang kuat. Sedangkan tradisi hikmat terbagi atas pertanyaan kemiskinan : Amsal dengan nada yang agak merendahkan dan mungkin mengkhawatirkan, mempromosikan pandangan kebijaksanaan tradisional bahwa kemiskinan adalah konsekuensi yang tidak disengaja dari kemalasan, sedangkan Ayub pada tingkat yang lebih rendah Pengkhotbah memahami kemiskinan sebagai hasil dari politik dan eksploitasi ekonomi. Mazmur menampilkan bahasa yang kaya akan kemiskinan dan banyak teks membahas keprihatinan Tuhan terhadap orang miskin. Namun, meskipun banyak karya ilmiah telah dikhususkan untuk mengkarakterisasi ide-ide tentang kemiskinan yang ditemukan dalam Mazmur, sulit menentukan sejauh mana bahasa tersebut telah berpindah dari kasus kemiskinan yang konkret ke wacana tingkat penyembahan yang lebih spiritual. Dalam kitab sastra, topik kemiskinan hanya dibahas sesekali. Literatur naratif Pentateukh tidak membahas masalah ini. Demikian pula, Sejarah Deuteronomis tidak mengangkat topik

⁴⁴ W. R. F. Browning, *Kamus Alkitab "A Dictionary of the Bible"* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014), 272

⁴⁵ David Noel Freedman, "Poor, Poverty" dalam *The Anchor Bible Dictionary*, (New York : Bantam Doubleday Dell Publishing Group, 2002). Copyright © 1995-1999 Logos Research System, Inc. All rights reserved (Logos)

tersebut. Rut (3:10), Ester (9:22), dan Daniel (4: 24) hanya menyentuh kemiskinan dengan cara tambahan. Lebih penting lagi, masalah kemiskinan muncul sebagai isu dalam reformasi Nehemia (5: 1-13).⁴⁶

Menurut Alkitab kemiskinan dapat disebabkan oleh kemalasan (Ams. 6:9-11, 24:30-34, 19:15), mabuk, kebodohan dan kerakusan (Ams. 23:20-21, 21:17, 13:18, 13:28, 28:19), atau malapetaka (Kel. 10:4-5).⁴⁷ Tetapi penyebab yang paling sering dalam Alkitab adalah keserakahan, pemerasan dan penindasan yang dikutuk oleh Allah dan nabi-nabi Israel. Allah menyatakan penghukumanNya atas Israel. Para nabi mengutuk semua tindakan yang menyebabkan kemiskinan atau merugikan orang miskin, misalnya : penggunaan timbangan dan takaran palsu (Hos. 12:8, Ams. 8:5, Mik. 6:10-11), perampasan tanah (Mik. 2:1-3), pengadilan yang tidak adil (Ams. 5:7, Yer. 22:13-17, Mik. 3:4-11), perbudakan (Neh. 5:1-5, Ams. 2:6, Mik. 3:1-2, 6:12, Yer. 22:13-17) dan pajak yang tidak adil (Ams. 5:11).⁴⁸

Namun, kitab suci juga melihat kemiskinan dari paradigma yang lain. Orang miskin adalah orang yang bergantung pada Allah. Kemiskinan adalah kemampuan untuk menerima Allah, keterbukaan kepada Allah, kesediaan untuk digunakan kepada Allah, kerendahan hati di hadapan Allah.⁴⁹ Di kalangan masyarakat Yahudi istilah orang miskin tidak hanya merujuk pada orang-orang yang ekonomi lemah, tetapi secara khusus merupakan “gelar kehormatan” untuk umat TUHAN yang menantikan keselamatan dan pertolongan dari zaman eskatologis. Istilah orang miskin sering disebutkan dalam Mazmur-mazmur (bnd. 82:3, 112:9, 113:7, 132:15, 147:6) dan digunakan lebih luas di kalangan kelompok Qumran.⁵⁰

⁴⁶ David Noel Freedman, “Poor, Poverty” dalam *The Anchor Bible Dictionary*.

⁴⁷ Soritua Nababan, *Iman dan Kemiskinan*, 8

⁴⁸ Malcolm Brownlee, *Tugas Manusia Dalam Dunia Milik Tuhan*, 81-82

⁴⁹ Orang miskin yang rendah hati, adalah lembut secara spiritual dan merasa dirinya tergantung secara total kepada Allah. Karena Allah adalah Allah yang mengayomi orang yang melarat dan membela orang yang tak punya kuasa. Hanya dari Dialah mereka mengharap belas kasihan. Ditindas oleh manusia dan tak kuasa melepaskan dirinya sendiri, mereka menaruh andalan hanya pada Allah. Adalah dalam arti ini “orang miskin” menjadi sinonim dengan “orang saleh”, serta keadaan sosial mereka menjadi lambang ketergantungan spiritual mereka. Nabi zefanya melukiskan mereka sebagai “orang yang rendah hati, yang melakukan hukumNya, dan nabi Yesaya sebagai “orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firman Allah (Zefanya 2:3, Yesaya 66:2). Lih. John Stott, *Isu-isu Global Menentang Kepemimpinan Kristiani “Penilaian Atas masalah Sosial dan Moral Kontemporer”* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2012), 307-313

⁵⁰ Ulrich Bayer dan Evalina Simamora, *Memberi Dengan Sukacita* (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia,

Sedangkan istilah “miskin” dalam bahasa Yunani disebut sebagai *Ptookhos* yang berarti sangat miskin, orang yang mengemis atau mengemis karena mereka sangat miskin dalam hal materi (band. Luk. 4:18, 6:20, 7:22, 14:13, 21, 16:20, 22, 18:22, 19:8, 21:3). Orang yang dikategorikan miskin adalah narapidana, tertindas, lumpuh, penyakit kusta (lepra), tuli, cacat dan mati. Jadi, kemiskinan termasuk kemiskinan materi, orang yang tertindas menjadi orang yang terpinggirkan dan orang yang menderita secara konkret (termasuk secara agama).⁵¹ Dia ingin kita menggunakan pikiran, agar kita memperhatikan dan mengamati situasi dengan seksama, sehingga kita mencari dan menyelidiki kehendak Allah dengan perasaan yang halus dan tajam.⁵²

Berkaitan dengan makna kemiskinan dalam Kitab Suci, perlu dicermati perkataan Yesus : “Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya Kerajaan Sorga (Mat. 5:3). Kemudian Yesus memandang murid-muridNya dan berkata: “Berbahagialah, hai orang miskin, karena kamulah yang empunya Kerajaan Allah (Luk. 6:20). Orang-orang miskin di sekitar Yesus berbahagia, karena Yesus menyertai mereka. Dia hadir ditengah-tengah mereka. Tidak hanya dua puluh abad yang lalu di Israel tetapi selalu dimanapun mereka berada. Dia mengidentifikasi diriNya dengan orang miskin dan menjadi solidaritas dengan mereka (Luk. 31-46).⁵³

Dalam Kitab Suci kemiskinan juga memiliki arti ganda. Makna utama dari

2008), 1-2

⁵¹ R. M. Drie S. Brotsudarmo, *Etika Kristen Untuk Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2014), 113

⁵² J. Verkuyl, *Etika Kristen Bagian Umum* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 158

⁵³ Mereka juga berbahagia karena Yesus mendatangkan Kerajaan Allah. Kerajaan itu bukan saja suatu keadaan yang akan datang kelak. Yesus sudah mendirikan kerajaanNya di dunia walaupun penyempurnaannya masih perlu dinantikan. Di dalamnya penindasan penindasan dan kemiskinan dihapuskan. Orang miskin dijadikan manusia yang utuh. Kerajaan itu penuh keadilan dan penghiburan bagi orang-orang yang telah hidup dalam kesengsaraan dan dukacita. Tentu, kedatangan Kerajaan tidak berarti bahwa semua orang miskin segera menjadi kaya. Namun kedatangan Kerajaan berarti Allah sedang bekerja bersama mereka untuk menghapuskan kemiskinan. Mereka tidak berjuang sendirian, mereka ikut dalam perjuangan Allah dan Allah akan menang. Tanda-tanda kemenangan itu dapat dilihat waktu Yesus membuka mata orang buta dan menyembuhkan orang kusta dan orang lumpuh dan waktu pengikut-pengikut Yesus memberi makan kepada orang lapar dan minuman kepada yang haus serta berdiri bersama dengan orang-orang miskin untuk melawan ketidakadilan dan pemerasan. Lih. Malcolm Brownlee, *Tugas Manusia Dalam Dunia Milik Tuhan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 85

kemiskinan adalah suatu keadaan yang buruk dan keji yang menghina harkat dan martabat manusia dan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ini terlihat dalam kata-kata Alkitab yang digunakan untuk menyebut orang miskin. Dalam Perjanjian Lama orang miskin disebut sebagai *ebyon*⁵⁴, orang yang menginginkan dan membutuhkan sesuatu. Orang miskin juga dikenal sebagai *dal*, orang yang lemah dan tidak berdaya. Orang miskin adalah *ani*, orang yang terbungkuk, diinjak dan diperas orang lain, orang hina yang memikul beban berat. Akhirnya orang miskin adalah *anaw* dari akar kata yang sama dengan *ani*, meskipun *anaw* memiliki arti yang lebih religius, orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, *mahsor* (orang miskin yang malas), *miskén* (kemiskinan lebih baik), dan *ras* (kondisi politik dan ekonomi yang buruk). Kata-kata “tidak berdaya”, “terbungkuk”, “melarat” menjelaskan keadaan yang tercela.⁵⁵

Dari uraian diatas penulis memahami bahwa dalam Alkitab kemiskinan tidak dibawa oleh takdir, kemiskinan bukanlah keadaan bahagia melainkan keadaan sengsara. kemiskinan tidak dianggap sebagai kehendak Tuhan, sebab Dia memerangi kemiskinan dan memanggil umatNya untuk menentangnya. Kemiskinan adalah akibat dari perbuatan manusia yang terkutuk. Harus dapat dipahami bahwa orang miskin yang dimaksud dalam teks Keluaran 22:25-27 adalah *ani* yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh penindasan dan egoisme kapitalis, akibatnya orang miskin terjatuh dalam penderitaan dan utang piutang.

Hubungan Hukum Pemberlakuan Riba bagi Orang Miskin

Seorang muslim Amerika, **Cyril Glasse** yang dikutip **Dawam Raharjo**, mengatakan bahwa riba tidak diberlakukan di negara Islam modern mana pun. Bahkan, tidak banyak yang tahu bahwa di dunia Kristen selama satu millenium, riba adalah barang terlarang di mata para teolog, ulama dan menurut hukum. Namun, praktek ini sulit diberantas, sehingga berbagai otoritas terpaksa melakukan pengaturan dan pembatasan terhadap bisnis bunga uang.⁵⁶

⁵⁴ עִיּוֹן (*ebyôn* artinya miskin, kekurangan). Lih. D. L. Baker & A. A. Sitompul, *Kamus Singkat Ibrani Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 9

⁵⁵ Malcolm Brownlee, *Tugas Manusia Dalam Dunia Milik Tuhan*, 81

⁵⁶ M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 2002), 594.

Ada beberapa hukum yang diberikan dalam rangka pengesahan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel untuk menentukan kewajiban Israel sebagai umat Tuhan :

- a. Kesepuluh Firman (20:1-17) : ringkasan hukum moral yang harus dilakukan oleh setiap manusia di setiap zaman. Empat Firman pertama menyentuh masalah hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan enam Firman berikutnya menyentuh masalah hubungan manusia dengan sesamanya (band. Mat. 22:37-40). Maka Kesepuluh Firman, sebagai dasar seluruh hukum Allah, menunjukkan perhatian Tuhan akan segenap hidup manusia. Dialah yang menciptakan, maka Dialah yang semata-mata dapat menerangkan bagaimana seharusnya hidup sesuai dengan tujuanNya dalam menciptakan.
- b. Kitab Perjanjian (20:22-23:33) : penjelasan lebih lengkap tentang ibadah, peraturan sipil tentang budak, jaminan hidup dan milik sesama manusia, kewajiban sosial dan agama, keadilan dan hak asasi manusia, hukum dan peraturan tentang hari raya.⁵⁷

Tuhan memberi perintah khusus kepada orang Israel sehubungan dengan ketertarikan pada uang yang dipinjamkan. Uang yang dipinjam orang Yahudi kepada saudaranya tidak boleh mengambil keuntungan (Kel. 22:25; Ul. 23:19). Bagaimanapun uang bisa dipinjamkan kepada orang asing dengan bunga (Ul. 23:20). Tujuan utama untuk meminjamkan uang di antara orang Israel adalah untuk membebaskan orang yang miskin, menurut hukum, tidak ada kepentingan yang harus dituntut (Im. 25: 35-36). Selama masa Israel di Babilonia banyak pelanggaran muncul mengenai pinjaman uang (Yeh. 18: 8, 17). Karena ini, Nehemia, setelah kembali dari pengasingan, mengambil tindakan untuk menghentikan tindakan tersebut (Neh. 5: 10-12).⁵⁸

Jika melihat hukum Musa, akan ditemukan bahwa hukum-hukum ini menangani berbagai macam masalah penting dan mencakup hubungan antara Tuhan dengan manusia dan antara sesama manusia. Misalnya, sebagian besar hukum dalam Imamat dan Bilangan berhubungan dengan ibadah formal orang Israel, tetapi ada juga hukum yang berhubungan dengan orang Israel sebagai

⁵⁷ Denis Green, *Pembimbing Pada Pengenalan Perjanjian Lama* (Malang: Gandum Mas, 2001), 55

⁵⁸ J. D. Douglas (Editor : Merrill C. Tenney), *The New International Dictionary Of The Bible*, (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House), Copyright © 2002 The Zondervan Corporation. All rights reserved (Pradis)

anggota masyarakat dalam mematuhi peraturan moral tertentu. Kitab Keluaran dan Ulangan juga memuat hukum-hukum yang berkaitan dengan manusia sebagai makhluk moral, anggota masyarakat dan orang yang beribadah.⁵⁹

Ada tiga ciri khas hukum bangsa Israel yang membedakannya dengan hukum bangsa lain:

- a. Diberikan oleh Tuhan yang adil, sehingga tidak terpengaruh oleh prasangka manusiawi
- b. Menempatkan nilai yang tinggi pada kehidupan manusia, sehingga tidak memungkinkan hukuman yang berlebihan (Kel. 21:24-25).
- c. Hukum yang sama berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu, khususnya ada hak/perlindungan bagi janda dan anak yatim piatu (22:22), orang asing/pengungsi (23:9), debitur (21:1, dst) dan budak (23:12). Dalam menjalankan peraturan ini, orang Israel harus menunjukkan apa yang telah Tuhan lakukan bagi mereka (22:21, 23:9).⁶⁰

Jadi, pelaksanaan peraturan perundang-undangan merupakan wujud keimanan umat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum dan peraturan yang sesuai dengan deskripsi Kitab Suci diberikan langsung oleh Tuhan. Memang, karena umat Tuhan adalah ciptaan Allah sendiri, maka segala sesuatu yang diciptakan oleh umat itu (sistem hukum, tatanan sosial) menjadi ciptaan Allah.⁶¹

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Allah Melarang Sebagai Penagih Utang dan Membebaskan Bunga Uang

Riba adalah usaha untuk mencari keuntungan dari sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Itu bertentangan dengan hukum kasih dan orang yang membutuhkan uang harus ditolong tanpa mengharapkan imbalan.⁶² Alkitab mengungkapkan suatu kebenaran bahwa keuntungan hanya tujuan hidup manusia, tetapi uang adalah sarana untuk kemuliaan yang lebih tinggi. Kesalahan manusia yang fatal adalah menjadikan uang sebagai

⁵⁹ Tremper Longman III, *Memahami Perjanjian Lama* (Malang: Departemen Literatur SAAT, 2002), 129

⁶⁰ Denis Green, *Pembimbing Pada Pengenalan Perjanjian Lama*, 56

⁶¹ C. Groenen, *Pengantar Ke Dalam Perjanjian Lama* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 115

⁶² Christian de Jonge, *Apa Itu Calvinisme?* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 328

tujuan akhir hidup manusia. Uang bagi orang Kristen bukanlah sesuatu yang harus dibenci dan menjadi ekstrem dengan mengatakan bahwa kita tidak membutuhkan uang dan orang Kristen adalah orang yang anti uang. Alkitab menekankan bahwa uang hanyalah alat untuk mencapai tujuan yang jelas, yaitu melaksanakan kehendak Tuhan. Jadi dari konsep di atas, ada hubungan yang sangat erat antara uang dan ketaatan kepada Tuhan. Penggunaan uang yang tidak sesuai dengan ketaatan kepada Tuhan, misalnya menjadi pemungut dan memungut uang (Kel. 22:25) tidak akan memuliakan Tuhan. Hanya penggunaan uang yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah, maka uang akan menjadi sarana yang baik.⁶³

2. Allah Memperhatikan Orang Miskin

Pada ayat 27 dijelaskan bahwa Allah memelihara hidup orang miskin, memelihara orang miskin dan lemah merupakan tekanan strategis Allah, yaitu tekanan yang memperbaiki bias masyarakat. Tidak dapat dikatakan bahwa Tuhan mencintai orang miskin lebih dari orang kaya atau Tuhan mencintai yang lemah lebih dari yang kuat. Dalam Alkitab pada saat-saat penting ketika Tuhan bekerja dalam sejarah untuk mengungkapkan sifat dan kehendak-Nya, Dia juga membebaskan orang miskin dan tertindas. Tuhan menyamakan dirinya dengan orang miskin, Tuhan tidak hanya membebaskan orang miskin. Ia juga menyamakan dirinya dengan orang-orang lemah. Tuhan tidak hanya merawat orang miskin dan membantu mereka. Dia juga mengirim mereka. Dia menggunakan mereka sebagai instrumen khusus-Nya. Ketika Tuhan memilih umat pilihan-Nya, Dia memilih budak di Mesir, Tuhan bisa saja memilih bangsa yang memiliki kekuatan besar. Tetapi dia memilih orang Israel yang lemah dan tertindas. Mereka menjadi alat yang Dia gunakan untuk mengungkapkan kehendak-Nya dan keselamatan-Nya kepada semua orang. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan sering membalikkan nasib orang kaya dan orang miskin.⁶⁴

⁶³ <https://menjelajahduniamaya.wordpress.com/2008/12/02/kekristenan-dan-bisnis/>. Diakses 09 Agustus 2021

⁶⁴ Malcolm Brownlee, *Tugas Manusia Dalam Dunia Milik Tuhan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 98

Relevansinya Bagi Umat Kristen

1. Jangan Menyalahgunakan Uang

Konsep orang Kristen tentang uang sangat berbeda dengan pandangan dunia. Paradigma dunia mengatakan bahwa uang adalah sesuatu yang diperoleh karena usaha sendiri, karena keberuntungan atau karena kemujuran. Uang harus dibelanjakan dan demi kepuasan, seringkali berakhir. Banyak orang menghadapi tantangan untuk memperoleh uang, dengan semangat ketika membelanjakannya dan dunia melihat uang sebagai hasil dari usaha sendiri. Sedangkan paradigma orang Kristen tentang uang adalah bahwa uang dimiliki untuk digunakan dengan cara-cara yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Uang bukanlah sesuatu yang dapat kita kendalikan sepenuhnya, kita hanyalah penatalayan kekayaan Tuhan. Sebuah ilustrasi yang baik dari prinsip ini ditemukan dalam perumpamaan tentang talenta, yang menunjukkan bahwa uang yang diperoleh dari pekerjaan bukanlah milik kita karena sebenarnya Tuhan yang memberi kesempatan untuk mendapatkannya.

Sebagai orang percaya harus bertanggung jawab atas cara menggunakan uang. Kisah Ananias dan Safira dalam Kisah Para Rasul 5 adalah pelajaran yang baik. Petrus berkata kepada Ananias, "Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu?" Dengan kata lain, Ananias bertanggung jawab atas penggunaan uangnya. Dia dihukum karena mengatakan hal-hal yang tidak benar dan menyalahgunakan kekayaannya.

Manusia dapat menikmati pemberian yang baik dari Tuhan jika digunakan secara bertanggung jawab dan tidak menyangka bahwa pemberian itu diambil dari manusia itu sendiri. Tuhan memberi manusia karunia yang baik dalam kelimpahan untuk dinikmati dan orang-orang kaya dari Alkitab adalah ilustrasi yang baik dari prinsip itu. Orang yang memiliki kekayaan perlu melihat dengan jelas tuntutan dan kebutuhan dunia dengan berusaha merespon tuntutan dan kebutuhan tersebut.⁶⁵

⁶⁵ Hudson T. Armerding, *Pola Hidup Kristen* (Malang: Gandum Mas, 2013), 911 - 914

2. Jangan Menindas Orang Lemah

Sifat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang umat-Nya, dalam teks Keluaran ini juga ingin menunjukkan bagaimana Dia memberikan hukuman yang telah dijatuhkan kepada manusia karena perbuatannya. Aturan dan peringatan hukuman dimaksudkan agar setiap manusia dapat sadar diri dan sadar akan perbuatannya yang dianggap tidak baik dihadapan Allah dan kembali melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh-Nya. Sifat bangsa Israel yang angkuh dan sering menindas saat itu akan mengakibatkan mereka menjadi bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan ingin mengungkapkan kekuasaan-Nya dengan memberikan aturan dan hukuman kepada mereka.

Dalam teks diatas ingin menyampaikan pesan bahwa sebagai orang yang sudah tahu dan percaya bahwa mereka telah menerima pekerjaan dari Tuhan, mereka harus selalu mengingatNya dan menaati aturanNya. Melalui teks ini, Tuhan juga ingin mengajarkan untuk selalu berlaku adil dan tidak menindas ciptaan Tuhan itu sendiri karena tanpa Dia manusia sebagai ciptaan bukanlah siapa-siapa.

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan dari penelitian ini adalah antara lain :

1. Pelaksanaan hukum dan undang-undang menjadi perwujudan iman kepercayaan umat Allah dalam hidup sehari-hari. Hukum dan undang-undang menurut gambaran Kitab Suci langsung diberikan oleh Tuhan sehingga oleh karena manusia sendiri ciptaan Allah, maka segala apa yang diciptakan umat itu (tata hukum, tata sosial) menjadi ciptaan pemberian Allah dan manusia harus melaksanakannya.
2. Praktik riba dilarang diberlakukan kepada orang miskin karena bertentangan dengan sopan santun, orang yang membutuhkan uang harus dibantu tanpa mengharap imbalan.
3. Perhatian yang Tuhan berikan kepada manusia adalah cinta yang menghidupkan dan mengajak manusia untuk mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa dan pikirannya serta mencintai sesama manusia seperti mencintai diri sendiri terutama yang lemah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Armerding, Hudson T. 2013. *Pola Hidup Kristen*. Malang: Gandum Mas.
- Baker, David L. 2011. *Mari Mengenal Perjanjian Lama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Balchin, John. et al., eds. 2000. *Intisari Alkitab Perjanjian Lama*. Jakarta: Yayasan Persekutuan Pembaca Alkitab.
- Barth, Christoph. 2013. *Teologi Perjanjian Lama 1*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Bayer, Ulrich dan Evalina Simamora. 2008. *Memberi Dengan Sukacita*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Blomberg, Craig L. 2011. *Tidak Miskin, Tetapi Juga Tidak Kaya*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Blommendaal, J. 2001. *Pengantar Kepada Perjanjian Lama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Brotosudarmo, R. M. Drie S. 2014. *Etika Kristen Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Brownlee, Malcolm. 2004. *Tugas Manusia Dalam Dunia Milik Tuhan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Charpentier. 2004. *Bagaimana Membaca Perjanjian Lama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Green, Denis. 2001. *Pembimbing Pada Pengenalan Perjanjian Lama*. Malang: Gandum Mas.
- Groenen, C. 2001. *Pengantar Ke Dalam Perjanjian Lama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hayes, Jhon H & Carl R. Holladay. 2010. *Pedoman Penafsiran Alkitab*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Hendropuspito. 2004. *Sosiologi Agama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Jonge, Christian de. 2008. *Apa Itu Calvinisme?* Jakarta : BPK Gunung Mulia.
- Kaiser, Walter C. 2001. *Ucapan Yang Sulit Dalam Perjanjian Lama*. Malang: Seminari Alkitab Asia Tenggara.
- Knitter, Paul F. 2010. *Satu Bumi Banyak Agama "Dialog Multi Agama dan Tanggung*

Jawab Global. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Longman III, Tremper. 2002. *Memahami Perjanjian Lama*. Malang: Departemen Literatur SAAT.

Nababan, Soritua. 2002. *Iman dan Kemiskinan*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen.

Osborne, Grant R. 2012. *Spiral Hermeneutika : Pengantar Komprehensif bagi Penafsiran Alkitab*. Surabaya: Momentum.

Paterson, Robert M. 2015. *Tafsiran Alkitab : Kitab Keluaran*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Pfeiffer, Charles F. & Everett F. Harrison. 2009. *The Wycliffe Bible Commentary : Tafsiran Alkitab Wycliffe Volume 1 Perjanjian Lama : Kejadian – Ester*. Malang: Gandum Mas

Poli, Sam F. 2002. *Memberdayakan Kaum Miskin*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Pratt, Richard L. 2009. *He Gave Us Stories (Ia Berikan Kita Kisah-Nya) : Panduan bagi Siswa Alkitab untuk Menafsirkan Narasi Perjanjian Lama*. Surabaya: Momentum.

Samuel, Christ J. 1998. *Pedoman Pokok-pokok Isi Alkitab*. Bandung: Yayasan Kalam Hidup.

Schnittjer, Gary Edward. 2015. *The Torah Story*. Malang: Gandum Mas.

Sitompul, A. A. & Ulrich Beyer. 2012. *Metode Penafsiran Alkitab*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Stott, John. 2012. *Isu-isu Global Menentang Kepemimpinan Kristiani "Penilaian Atas masalah Sosial dan Moral Kontemporer"*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih.

Stuart, Douglas. 2012. *Eksegese Perjanjian Lama*. Malang: Gandum Mas.

Verkuyl, J. 2010. *Etika Kristen Bagian Umum*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Wahono, S. Wismoady. 2013. *Di Sini Kutemukan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Buku Elektronik

Barker, Kenneth L. & John Kohlenberger III, *Zondervan New International Version*

Bible Commentary. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House. Copyright © 2002 The Zondervan Corporation. All rights reserved. Electronic Ed Pradis Library System

Butler, Trent C. *Holman Bible Dictionary*, Electronic Database. Copyright © 2002-2009, Findex.com. Inc, All rights reserved Quick Verse

Douglas J. D. (Editor : Merrill C. Tenney). *The New International Dictionary Of The Bible*. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House. Copyright © 2002 The Zondervan Corporation. All rights reserved. Electronic Ed Pradis Library System

Freedman, David Noel. *"Poor, Poverty" dalam The Anchor Bible Dictionary*. New York: Bantam Doubleday Dell Publishing Group, 2002. Copyright © 1995-1999 Logos Research System, Inc. All rights reserved. Electronic Ed Logos Library System

Harris R. Laird. (Editor). *"לָעֵשֶׁבֶת"* dalam *Theological Wordbook Of The Old Testament*. Chicago: Moody Press. 1980. Electronic Ed Bible Works Library System

James. *International Standard Bible Encyclopedia*, Copyright © 2002-2009, Findex.com. Inc, All rights reserved. Electronic Ed Quick Verse Library System

Richards, Lawrence O. *The Global Concise Bible Dictionary*. Elektronik © 1987-2013. All Right Served. Electronic Ed Sabda Library System

Setiawan, Ebta. *KBBI Offline* Versi 1.3 Elektronik © 2010-2011. All Right Served

Tenney, Merrill C. *The Zondervan Pictorial Encyclopedia Of The Bible*, (Grand Rapids, Michigan : Zondervan Publishing House), Copyright © 2002 The Zondervan Corporation. All rights reserved Pradis

Unger, Merrill F. & R. K. Harrison. *The New Unger's Bible Dictionary*. Electronic Database. Copyright © 2002-2009, Findex.com. Inc, All rights reserved. Electronic Ed Quick Verse Library System

Walton, John H. Victor H. Matthews & Mark W. Chavalas, *The IVP Bible Background Commentary: Old Testament*. Downers Grove, IL : InterVarsity Press. Copyright © 2000. All rights reserved. Electronic Ed Logos Library System

Buku Online

- Al-Juzairi, Abdurrahmân. 1999. *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*. Beirut: Dâr al-Fikr. Google Books
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. 2003. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif. Google Books
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*
- Kansil C.S.T. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Google Books
- Raharjo, M. Dawam. 2002. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina. Google Books

Kamus

- Baker, D. L. & A. A. Sitompul, 2010. *Kamus Singkat Ibrani Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Browning, W. R. F. 2014. *Kamus Alkitab "A Dictionary of the Bible"*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Napel, Henk Ten. 2012. *Kamus Teologi "Inggris-Indonesia"*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Situs Web

- https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/sosial/persyaratan_perizinan/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/index.html. Diakses 28 Juli 2022
- <https://menjelajahduniamaya.wordpress.com/2008/12/02/kekristenan-dan-bisnis/>. Diakses 28 Juli 2022